



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2023/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis perkara Ekonomi Syariah antara:

SAIFUL PATWA, ST, agama Islam, umur 47 tahun, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Talasalapang No. 18, RT/RW : 002/014, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Merpati No. I, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register surat kuasa Nomor 468/SK/V/2023/PA.Mks., tanggal 29 Mei 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

DIREKTUR PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk cq SME REMEDIAL MANAGEMENT KANTOR WILAYAH 04 MAKASSAR, berkedudukan Jalan Jend. Ahmad Yani, No. 11-13, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyanto Candra Grahana, dan kawan-kawan, selaku para karyawan pada Bank Danamon yang beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok C, No. 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-HKM-211 tanggal 12 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah Register Surat Kuasa

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No. 149/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 557/SK/VI/2023/PA.Mks tanggal 21 Juni 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

KEPALA KANTOR PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA (BALEMAN)

CABANG WILAYAH MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Poros Makassar-Maros No. 40, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

KEPALA KANTOR KPKNL MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Jend. Urip

Sumoharjo, Km. 4, Gedung Keuangan Negara I, Lt. 2, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmaji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-19/MK.6/WKN.15/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah Register Surat Kuasa Nomor 740/SK/VIII/2023/PA.Mks tanggal 09 Agustus 2023, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Bahwa kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat serta kuasa Turut Tergugat II hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan tersebut, sedang

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No. 149/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I tidak hadir, akan tetapi isi putusan tersebut disampaikan kepadanya pada tanggal 23 November 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 30 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 1 Desember 2023, dan kepada Turut Tergugat I selanjutnya disebut Turut Terbanding I serta kepada Turut Tergugat II selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2023 yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*' untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Penggugat secara keseluruhan.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Mks, tertanggal 22 November 2023.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Banding secara Keseluruhan.
4. Menghukum para Termohon Banding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, dan kepada Turut Terbanding I serta kepada Turut Terbanding II pada tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2023, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2023, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No. 149/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2023, namun Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Desember 2023, namun Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Desember 2023;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 19 Desember 2023 Nomor 149/Pdt.G/2023/PTA. Mks, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan surat Nomor 3488/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding, dan Kuasa Hukum Turut Terbanding I dan Kuasa Hukum Turut Terbanding II.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Desember 2023, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 22 November 2023 yang dihadiri Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II secara elektronik, namun Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tidak hadir, akan tetapi isi putusan tersebut telah disampaikan kepadanya pada tanggal 23 November 2023. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No. 149/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1445 Hijriah dan berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak berdasarkan pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Muhammad Yunus, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Tergugat I (dari halaman 68 sampai dengan halaman 73 dalam putusan

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No. 149/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) Buergerlijk Wetboek (BW) menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga apabila terjadi permasalahan menyangkut perjanjian tersebut, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat, yakni:

1. Akad Pembiayaan Mudharabah No. 79 tertanggal 21 Juni 2017 yang telah beberapa kali diadendum, terakhir melalui Perjanjian Perubahan Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah No. BDS/KCS/ADPM/570/112021 tertanggal 30 November 2021, dengan jumlah fasilitas sebesar Rp685,000,000, dengan jaminan berupa: Sertifikat Hak Milik No. 20181/Balla Parang atas nama Saiful Patwa, ST; Sertifikat Hak Milik No. 20247/Gunung Sari atas nama Sulthan Rasyid Patwa; dan Sertifikat Hak Milik No., 00052/Ela-ela atas nama Fatmawati Patwa, SP (bukti T.1 dan T.5);
2. Akta Perjanjian Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik No. 52 tanggal 22 September 2017, yang dibuat di hadapan Lia Yuliani, S.H., Notaris Kabupaten Gowa, yang telah diadendum beberapa kali, terakhir melalui Perubahan Atas Perjanjian Pembiayaan Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) No. PP/567/112021 tanggal 30 November 2021, dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 1,350,000,000, dengan jaminan berupa: Sertifikat Hak Guna

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No. 149/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 00014/Pandang-Pandang atas nama Saiful Patwa, ST (bukti T.16 dan T.19);

3. Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 37 tertanggal 19 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Mustahar, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, yang telah diaddendum beberapa kali, terakhir melalui Perjanjian Perubahan Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah No. BDS/KCS/ADPM/ 569/112021 tertanggal 30 November 2021, dengan jumlah fasilitas sebesar Rp315,000,000, dengan jaminan berupa: Sertifikat Hak Milik No. 20181/Balla Parang atas nama Saiful Patwa, ST dan Sertifikat Hak Milik No. 20247/Gunung Sari atas nama Sulthan Rasyid Patwa (bukti T.6 dan T.10);
4. Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 38 tertanggal 19 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Mustahar, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, yang telah diaddendum beberapa kali, terakhir melalui Perubahan Atas Akad Pembiayaan Mudharabah No. PP/568/112021 tertanggal 30 November 2021, dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 785,000,000, dengan jaminan berupa: Sertifikat Hak Milik No. 20181/Balla Parang atas nama Saiful Patwa, ST dan Sertifikat Hak Milik No. 20247/Gunung Sari atas nama Sulthan Rasyid Patwa (T.11 dan T.15);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian-perjanjian tersebut, telah disepakati oleh pihak bank (*shahibul mal*) dan nasabah (*mudharib*) dan dituangkan dalam akad tentang klausul akibat cedera janji yang pada pokoknya dinyatakan bahwa pihak bank (*shahibul mal*) berhak menjual harta benda yang diagungkan oleh nasabah (*mudharib*) berdasarkan prinsip keadilan, baik di bawah tangan dengan harga yang disepakati maupun di muka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank (*shahibul mal*);

Menimbang, bahwa tindakan dan/atau keputusan Tergugat yang melakukan somasi sebagai bagian dari syarat penjualan lelang atas *wanprestasi* oleh Pembanding bukan merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum, tetapi bagian dari konsekwensi akad-akad yang telah dipertjanjikan;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 149/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan rencana lelang oleh Terbanding melalui Turut Terbanding I atas barang jaminan milik Pemanding, tidak merupakan tindakan illegal dan melawan hukum karena telah dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (T.24 sampai dengan bukti T.27) yang pada pokoknya dinyatakan bahwa nasabah (*mudharib*) yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya, maka pemegang hak tanggungan peringkat pertama menerima kewenangan tanpa persetujuan pihak nasabah (*mudharib*) menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

Menimbang, bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, dinyatakan bahwa:

".....Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut...";

Sehingga tindakan pihak bank (*shahibul mal*) berhak menjual harta benda yang diagungkan oleh nasabah (*mudharib*), bukanlah termasuk kategori perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang Ekonomi Syariah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 149/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. M. Basir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Rincian biaya Proses:

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No. 149/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan No. 149/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)